

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, dimana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan serta bergaul dengan manusia lainnya. Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu sunah Nabi Muhammad SAW yang paling diminati oleh semua golongan manusia di muka bumi ini adalah perkawinan, karena perkawinan merupakan kebutuhan batiniah selain untuk melanjutkan keturunan. Dengan demikian melaksanakan sebuah perkawinan termasuk juga melaksanakan sunnahnya. Arti sunnah secara singkat yaitu mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunah tersebut (perkawinan).¹

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Nikah, yang bernama al-*Wathi'*, dan al-*Dhammu wal jam'u* atau ibarat '*an alwath' wa al-'Aqd* yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad². Menurut segi bahasa, perkawinan diartikan sebagai bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri menjadi satu pasangan suami istri yang saling melengkapi.³ Perkawinan dilakukan dengan tujuan yang positif. Tujuan tersebut adalah dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, serta membentuk satu keluarga yang damai tentram dan kekal dengan dasar cinta kasih sayang, dan

¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 1.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2004), 38.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

memperoleh keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.⁴

Membahas mengenai perkawinan, sejalan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan dengan kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta atau surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak dapat lagi diandalkan jika manusia tersebut disebabkan karena telah meninggal dunia, dapat juga mengalami kelupaan. Atas dasar ini maka diperlukannya sebuah bukti yang abadi maka itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan Hukum Keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.⁶ Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan pada pasal 5 yaitu sebagai berikut:

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 175.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, No 1/1974 Sampai KHI*, 121-122.

⁶ Faizah Bafadhal, “Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 1-2.

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya menyatakan:

(1) Untuk dapat memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan yaitu untuk menjamin ketertiban hukum, di samping itu sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Namun dengan demikian, pencatatan perkawinan bukanlah peristiwa hukum, akan tetapi merupakan peristiwa penting yang sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting karena merupakan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perkawinan diantara kedua belah pihak (suami istri). Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan perkawinan karena hanya menyangkut aspek administratif. Hanya saja ketika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan yang sah dan belum memenuhi aturan dalam bernegara yaitu dicatatkan. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak dapat diakui oleh pemerintah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, bahkan

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2-3.

perkawinannya dianggap tidak pernah ada.⁸ Hal ini yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah perkawinan itu dicatatkan.

Tata cara dalam melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan dengan demikian, maka banyak orang yang menyebutnya perkawinan dibawah tangan atau sering disebut dengan nikah siri. Nikah siri merupakan nikah yang dilakukan secara sembunyi sembunyi, adapun akibat hukum dari nikah siri yaitu tidak tercatatkannya perkawinan pada Pejabat Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal. Nikah siri juga dapat merugikan istri dan anak yang diperoleh dari hasil perkawinannya, seperti ketika mengurus akta kelahiran anak, nantinya akan mengalami kesulitan dan ketika terjadi perceraian seorang istri akan mengalami kesulitan ketika terjadi perceraian saat memproses perkaranya seperti harta gono-gini ke Pengadilan Agama sebab perkawinan tersebut belum terdaftar pada pihak yang berwenang.⁹

Pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti bahwa sepasang suami istri telah melangsungkan perkawinan, akan tetapi pada sisi lain peraturan perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya akta perkawinan, maka dapat dilakukan dengan jalan Penetapan Nikah atau yang disebut *Isbat* nikah dari Pengadilan Agama.

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yaitu pengesahan nikah atas perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, akan tetapi perkawinannya tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pejabat Pencatat Nikah yang berwenang.¹⁰

⁸ Nanda Amalia dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 39-40.

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Ruko Jambusari, 2011), 17.

¹⁰ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Di Indonesia," *Journal Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 139.

Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan *Isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”. Adapun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) *Isbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal- hal yang berkaitan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- (b) Hilangnya Akta Nikah
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan.¹¹

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan di Pengadilan Agama, artinya permohonan *Isbat* nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan apabila telah memenuhi persyaratan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diatas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya persyaratan sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi, maka Hakim akan menolak permohonan *Isbat* nikah tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun jika terjadi sebaliknya, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan *Isbat* nikah apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi tersendiri dalam pertimbangan sosiologis yang apabila permohonannya tidak dikabulkan maka akan menimbulkan mudharat, contohnya jika tidak dikabulkan permohonan pengesahan nikah akan menjadikan nasib anak dari hasil perkawinannya akan

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 3.

mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran.¹² Sehingga akan sulit mengikuti pendidikan formal, misalnya Sekolah Dasar (SD). Sebab persyaratan untuk menjadi siswa, akta kelahiran mutlak harus dimiliki dan akta kelahiran hanya bisa keluar apabila terdapat buku nikah. Selanjutnya jika permohonan *Isbat* nikah yang diputuskan oleh Majelis Hakim telah diterima, maka langkah selanjutnya pasangan suami istri dapat meminta Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan perkawinannya serta mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti autentik tercatatnya sebuah perkawinan.

Pengadilan Agama Kudus merupakan tempat dimana penulis melakukan sebuah penelitian. Dalam pra-penelitian yang dilakukan penulis, telah ditemukan bahwa kenyataannya masih terdapat beberapa masyarakat Kudus yang melakukan nikah siri kemudian ingin melegalkan perkawinannya dengan cara mengajukan *Isbat* nikah. Hal ini dapat dilihat dari data informasi di Pengadilan Agama Kudus yang hampir setiap tahunnya ada perkara yang masuk mengenai permohonan *Isbat* nikah, meskipun tidak begitu banyak dan ada juga yang hanya ada satu perkara per tahunnya mengenai permohonan pengajuan *Isbat* nikah di Pengadilan Agama Kudus. Solusi pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatatkan yaitu dengan menghubungi pihak Kantor Urusan Agama untuk meminta duplikat akta nikah, kecuali jika berkas yang ada di Kantor Urusan Agama tidak ada, maka upaya selanjutnya yaitu melakukan permohonan *Isbat* nikah ke Pengadilan Agama. Pengajuan *Isbat* nikah di Pengadilan Agama Kudus dilakukan oleh para pelaku dengan motif atau alasan yang berbeda-beda. Ada yang mengajukan *Isbat* nikah karena akta nikahnya hilang, dan ada juga yang mengajukan *Isbat* nikah karena membutuhkan akta nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak atau motif lainnya. Dari sini peneliti mengambil salah satu perkara permohonan *Isbat* nikah di Pengadilan Agama Kudus pada Nomor perkara 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds, yang mana pada perkara tersebut

¹² Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Di Indonesia," *Journal Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 140.

pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2018 pemohon I atas nama Harun Rosyid dan pemohon II bernama Malikhatin telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam. Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak, akan tetapi pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah yang disebabkan bahwa perkawinan mereka belum di daftarkan di Kantor Urusan Agama, sementara pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan pembuatan akta anak sehingga diperlukannya penetapan pengesahan nikah. Dengan demikian adanya *Isbat* nikah diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri untuk mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALITAS PERKAWINAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds)**

B. Fokus Penelitian

Bagian ini berisi mengenai apa yang menjadi perhatian utama penelitian, agar permasalahan didalam penelitian tidak meluas, maka pembatasan terhadap masalah ini sangat diperlukan. Untuk itu penulis terfokus pada bahasan mengenai *Isbat* nikah sebagai upaya legalitas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses *Isbat* nikah sebagai legalitas perkawinan siri di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Nomor perkara 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds dalam *Isbat* nikah sebagai legalitas perkawinan siri di Pengadilan Agama Kudus?

3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Isbat* nikah sebagai legalitas perkawinan siri di Pengadilan Agama Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami proses *Isbat* nikah sebagai legalitas perkawinan siri di Pengadilan Agama Kudus
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum pertimbangan Hakim Nomor perkara 085/Pdt.P/2020/PA.Kds dalam *Isbat* nikah sebagai legalitas perkawinan siri di Pengadilan Agama Kudus
3. Untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum Islam dan hukum Positif tentang *Isbat* nikah sebagai legalitas perkawinan siri di Pengadilan Agama Kudus

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah :

1. Secara Akademis :
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam tentang *Isbat* nikah sebagai upaya legalitas perkawinan siri.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus dapat menuangkannya dalam bentuk skripsi.
 - b. Bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kudus, penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi tentang betapa pentingnya pencatatan perkawinan itu dilakukan.
 - c. Bagi lembaga Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan agar Majelis Hakim lebih berhati-hati dalam pemutusan perkara *Isbat* nikah, sebab tidak mustahil dibalik alasan yang didalilkan pemohon, terdapat unsur penyelundupan hukum dengan

menggunakan *Isbat* nikah untuk menghindari prosedur poligami.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas terkait keseluruhan penulisan karya ilmiah, maka penulis membuat suatu sistematika dalam penyusunan penulisan skripsi. Adapun sistematika skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah yang berisikan tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang nantinya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan nilai guna bagi peneliti, masyarakat maupun lembaga yang bersangkutan. Serta sistematika penulisan yang berisikan tentang deskripsi karya tulis per-bab, agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini penulis memaparkan teori yang berkaitan dalam judul skripsi “*Isbat* Nikah Sebagai Upaya Legalitas Perkawinan siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds)” sehingga dapat menjawab rumusan masalah terkait, serta peneliti juga membuat tabel penelitian terdahulu sehingga memudahkan dalam memahami apakah penelitian ini dengan sebelumnya mengandung persamaan atau tidak, dan juga peneliti membuat kerangka berfikir untuk memudahkan dalam memahami alur skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai langkah atau prosedur dalam melaksanakan penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data, dengan melalui beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian. Dengan demikian penulis memberikan laporan hasil penelitian secara lengkap mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir peneliti memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang peneliti tuliskan adalah penjabaran secara singkat mengenai hasil penelitian. Peneliti juga menyantumkan daftar pustaka dari referensi beberapa buku, jurnal dan lainnya serta peneliti juga melampirkan beberapa lampiran-lampiran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

